

Jurnal Media Hukum

Vol. 12 Nomor 1, Maret 2024

Doi : 10.59414/jmh.v12i1.635

Perbandingan Penerapan Yurisprudensi Pada Sistem Hukum *Civil Law* Dan *Common Law* Antara Indonesia Dan Australia

Kadimuddin Baehaki

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tompotika, Luwuk, Indonesia

[*kadimuddinbaehaki@gmail.com](mailto:kadimuddinbaehaki@gmail.com)

Article

Kata kunci:

Perbandingan;
Yurisprudensi; Sistem
Hukum *civil law* dan
common law.

Keywords:

Comparison;
Jurisprudence; Civil law
and common law legal
system

Abstrak

Setiap Negara pasti memiliki sistem hukum yang digunakan baik itu *civil law* maupun *common law*. Kedua sistem tersebut menjadikan yurisprudensi sebagai sumber hukum dalam menyelesaikan perkara di pengadilan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan menganalisis perbandingan penerapan yurisprudensi di Negara Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law* dan Australia yang menganut sistem hukum *common law*. penelitian ini termasuk penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). sumber hukum utama dalam hukum *civil law* adalah ketentuan undang-undang, namun yurisprudensi juga memegang peranan penting dalam penerapan hukum dalam sistem hukum *civil law*. Sedangkan sistem hukum *Common Law* yang sumber hukum utamanya adalah (*judge made by law/binding force of precedent*), dimana permasalahan hukum diselesaikan dalam perkara pengadilan dan hasilnya tercermin dalam keputusan hakim (*yurisprudensi*).

Abstract

Every country must have a legal system that is used either *civil law* or *common law*. Both systems make jurisprudence a source of law in resolving cases in court. The purpose of this study is to examine and analyze the comparison of the application of jurisprudence in the State of Indonesia which adheres to a *civil law* legal system and Australia which adheres to a *common law* legal system. this research includes juridical-normative research using a comparative approach, which is an approach taken to compare the laws of one country with the laws of another country and a conceptual approach. the main legal source in *civil law* is statutory provisions, but jurisprudence also plays an important role in the application of law in the *civil law* legal system. While the *Common Law* legal system whose main source of law is (*judge made by law / binding force of precedent*), where legal issues are resolved in court cases and the results are reflected in the judge's decision (*jurisprudence*).

PENDAHULUAN

Sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat.¹ Adapun berbagai sistem hukum di dunia, seperti sistem hukum Islam, hukum Hindu, hukum Afrika, hukum sosialis, dan lain-lain. Dua sistem yang sangat relevan dan menjadi perbandingan hukum adalah “sistem hukum Eropa-kontinental atau Eropa daratan dikenal sebagai *Civil Law*, dan sistem hukum Eropa (kepulauan Inggris dan Irlandia) dikenal sebagai *Common Law*”.²

Sistem hukum pada prinsipnya mengatur kehidupan suatu masyarakat agar tidak terjadi konflik. Meskipun konflik tidak dapat dihindarkan, maka sistem hukum memiliki peranan dalam menyelesaikan konflik tersebut. Dalam dunia peradilan, sistem hukum memiliki pengaruh besar dalam penerapan hukum khususnya bagi hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Pengadilan merupakan suatu tempat di mana para pencari keadilan dapat memperoleh keadilan yang diharapkan.³

Dalam sistem *common law*, putusan badan peradilan menjadi sumber hukum utama sebagaimana halnya undang-undang dalam sistem *civil law*. Perbedaan yang biasa dibuat antara kedua sistem adalah bahwa sistem hukum *common law* cenderung berpusat kepada kasus dan berpusat kepada hakim (*judge made-law*) karenanya, ruang untuk diskresi lebih luas, ad hoc, lebih bersifat pragmatis terhadap masalah tertentu yang diperiksa di pengadilan, sedangkan sistem hukum *civil law* cenderung mengodifikasikan prinsip-prinsip umum yang abstrak sehingga mempersempit diskresi hakim. sudut pandang para *jurist* dalam tradisi *civil law*, melihat yurisprudensi sebagai suatu bentuk konkrit penemuan hukum yang kemudian diikuti oleh putusan hakim lain sebagai suatu kaidah hukum yang bersifat *general rules* sebagaimana layaknya isi suatu undang-undang (*statute, wet*).⁴

Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara akan mempertimbangkan banyak hal. Hakim memiliki kebebasan dalam menerapkan hukum atas suatu peristiwa yang telah terbukti kebenarannya sesuai dengan keyakinan hakim itu sendiri. Tidak jarang Majelis Hakim menggunakan putusan hakim lainnya yang memutus perkara yang substansinya secara prinsip memiliki

¹ Khoirul Anwar, “KONSEP PERINGANAN HUKUMAN MELALUI PLEA BARGAINING DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA” (hukum, 2022).

² Andi Hamzah and R M Surachman, *Pre-Trial Justice & Discretionary Justice Dalam KUHP Berbagai Negara* (Sinar Grafika, 2015).

³ Praise Junta W S Siregar, “Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law Dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau Dari Politik Hukum,” “*Dharmasisya*” *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, no. 2 (2022): 37.

⁴ Enrico Simanjuntak, “Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, (2019): 84.

kesamaan untuk dijadikan acuan maupun bahan pertimbangan dalam memutus suatu perkara.⁵

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam karya ilmiah ini, penulis akan mengkaji terkait bagaimana perbandingan penerapan yurisprudensi pada system hukum *civil law* dan *common law* antara Negara Indonesia yang menganut system hukum *civil law* dan Negara Australia yang menganut system hukum *common law*.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan menggunakan pendekatan hukum normatif yakni bertumpu kepada penelusuran bahan pustaka atau data. Sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder atau berbentuk kepustakaan. Data sekunder yang digunakan dalam kajian ini mencakup: (1) Bahan hukum primer yaitu bahan yang berasal dari otoritas tertentu yang bersifat mengikat dan resmi, yakni berbagai peraturan perundang-undangan (baik legislasi maupun regulasi) serta putusan badan peradilan; (2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian, hasil seminar, konferensi, simposium, hasil rumusan pelatihan hukum, hasil karya dari kalangan hukum lainnya yang bersifat otoritatif, dan seterusnya; (3) Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan seterusnya.⁶ Oleh karena itu, penelitian ini termasuk penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

PEMBAHASAN

Sistem Hukum *Civil law* dan *Common law*

Civil Law dan *Common Law* keduanya merupakan dua sistem hukum yang berbeda. Adapun sistem hukum yang dimaksud meliputi unsur-unsur seperti: struktur, kategori, dan konsep. Perbedaan dalam unsur-unsur tersebut mengakibatkan perbedaan dalam sistem hukum yang dipakai. Dua sistem hukum yang berbeda, yaitu Sistem Hukum Eropa Benua dan Sistem Hukum Inggris. Orang juga lazim menggunakan sebutan Sistem Hukum Romawi-Jerman atau *Civil Law System* untuk yang pertama, dan *Common Law System* untuk yang kedua.

Berkembangnya sistem hukum Romawi Jerman adalah berkat usaha dari Napoleon Bonaparte yang berusaha menyusun *Code Civil* atau Code Napoleon

⁵ Siregar, "Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law Dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau Dari Politik Hukum."

⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ke-4* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).

dengan bersumber hukum Romawi. Sistem hukum ini pertama kali berkembang dalam hukum perdatanya atau *Civil Law*.⁷

Civil law adalah sistem hukum yang menggunakan undang-undang sebagai sumber hukum utamanya.⁸ Hal ini tentu saja mempengaruhi kekhasan pemikiran sistem hukum Eropa kontinental. Adanya aturan yang dilakukan sebelum peristiwa itu terjadi menimbulkan pola berpikir yang abstrak, konseptual, dan simetris. Sistem hukum Eropa Kontinental berusaha merencanakan, mensistematisasikan, dan mengatur permasalahan sehari-hari sekomprehensif mungkin, membentuk norma hukum sebagai produk legislatif. Sistem hukum Eropa Kontinental berdasarkan dari satu prinsip umum ke prinsip umum lainnya. Dalam menangani suatu perkara, hakim mencari acuan peraturan-peraturan yang berlaku terhadap perkara yang dihadapinya. Hakim dalam sistem hukum Eropa kontinental harus bersifat aktif dalam pencarian fakta dan berhati-hati dalam mengevaluasi bukti-bukti untuk memperoleh gambaran utuh suatu perkara. Setelah itu, hakim dapat memilih aturan mana yang berlaku terhadap perkara yang ditanganinya.

Sistem hukum *civil law* mempunyai tiga ciri yaitu kodifikasi, hakim tidak terikat pada preseden, sehingga hukum merupakan sumber utama keadilan, dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Ciri dasar sistem hukum *civil law* adalah hukum mempunyai kekuatan mengikat, karena ia diwujudkan dalam bentuk ketetapan dalam bentuk undang-undang dan dikodifikasikan secara sistematis. Ciri mendasar ini diperhatikan, mengingat nilai utama yang menjadi tujuan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila perbuatan hukum masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat diatur dengan peraturan tertulis. Ciri kedua dari sistem hukum *civil law* tidak lepas dari doktrin pemisahan kekuasaan yang menginspirasi Revolusi Perancis. Dan ciri ketiga dari peradilan *civil law* adalah apa yang Lawrence Friedman sebut sebagai penggunaan sistem inkuisitorial di pengadilan. Dalam sistem ini, hakim berperan penting dalam menangani dan memutus perkara; Hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti.⁹

Sedangkan *Common law* adalah Sistem hukum Anglo-Amerika, atau *common law* Inggris, adalah sebuah cara berpikir dengan pendekatan peradilan tertentu yang coba dikembangkan jawaban pragmatis untuk diajukan ke pengadilan.¹⁰ Dalam hal ini, peradilan *common law* tidak dipimpin oleh beberapa majelis hakim sebagaimana dalam sistem hukum *civil law*, melainkan hanya dipimpin oleh seorang hakim sebagai hakim untuk mencari jawaban pragmatis.

⁷ Iman Fathurrahman, "The Relevance of Civil Law and Common Law Systems in Regulating Standard Contract Law in Indonesia," *Legal Reconstruction in Indonesia Based on Human Right*, 2021.

⁸ Agus Suwandono and Deviana Yuanitasari, "Perkembangan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian Dalam Sistem Hukum Perjanjian Di Indonesia," *JUSTICES: Journal of Law* 2, no. 1 (2023): 1–13.

⁹ Habsy Ahmad and Chairul Amri, "Analisis Perbedaan Komponen Pidana Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Amsir* 1, no. 2 (2023): 231–40.

¹⁰ S H Safrin Salam et al., *Perkembangan Filsafat Hukum Kontemporer* (Zifatama Jawa, 2020).

Kasus menjadi sumber utama *common law*, sehingga pendekatannya dilakukan kasus per kasus. Pengacara memikirkan tentang *common law* dalam kaitannya dengan kelompok dan hubungan hukum tertentu fakta bahwa praktisi *common law* harus memahami kasus-kasus masa lalu tidak perlu menghafal hukum, seperti dalam hukum *civil law*.

Negara penganut sistem hukum *Common Law* dikenal sebagai yurisdiksi dimana hakim sebagai pihak pembuat hukum (*judge made law*).¹¹ Konsekuensi dari perkembangan sejarah tercermin dalam system hukum *common law* cenderung berimprovisasi dan mempelajari kasus-kasus untuk menemukan kemungkinan preseden, yang mungkin wajib untuk dilakukan peninjauan kembali pada saat itu dan hanya peraturan perundang-undangan online yang diputuskan untuk dilaksanakan secara terorganisir dan komprehensif ketika bidang hukum tertentu dianggap membingungkan, tidak jelas, atau menimbulkan kesenjangan dalam hukum. Bahkan ketika undang-undang yang komprehensif telah disahkan, yurisprudensi yang diprakarsainya seringkali tidak penting penafsirannya, karena penerapan undang-undang tersebut umumnya dianggap mengkonsolidasikan dan mungkin memperjelas undang-undang yang ada. Oleh karena itu, sistem *common law* peraturan perundang-undangan pada umumnya cenderung menciptakan atau mengembangkan kasus yang ada.

Penerapan Yurisprudensi pada system hukum *civil law* di Indonesia

Yurisprudensi dalam ilmu hukum di Indonesia dipahami sebagai keputusan seorang hakim, yang memuat peraturan tersendiri berdasarkan kewenangan yang diberikan dalam Pasal 22AB, dan menjadi dasar keputusan hakim lain untuk menangani perkara serupa di kemudian hari, dan keputusan hakim kemudian menjadi sumber putusan. hukum atas nama pengadilan. Dalam kasasi tidak dibedakan antara putusan hakim negara, hakim banding, atau hakim tingkat pertama. Penting agar putusan hakim merupakan putusan yang merupakan diskresi hukumnya sendiri, yang tidak diatur secara jelas dalam undang-undang, atau merupakan penerapan hukum yang menyimpang dari diskresi norma hukum positif yang ada. sosiologis, filosofis, dan psikologis, yang membuat takjub hakim-hakim lain, yang kemudian tertarik menyaksikannya memutus perkara yang sama berulang-ulang dalam waktu yang lama.¹²

Meskipun yurisprudensi memegang peranan penting, namun yurisprudensi tidak memiliki status hukum yang jelas di Indonesia, baik secara teori maupun praktik. walaupun Indonesia secara historis memiliki hubungan yang erat dengan system *civil law* sejak masa kolonial Belanda, namun belum ada pemahaman yang sama mengenai apa yang dimaksud dengan yurisprudensi. Menurut Jimly Asshiddiqie, walaupun kedudukan yurisprudensi sangat penting, namun peranan

¹¹ Choky R. Ramadhan, "Konvergensi Civil Law Dan Common Law Di Indonesia Dalam Penemuan Dan Pembentukan Hukum," *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 30, (2018): 216.

¹² Safrin Salam et al., *Perkembangan Filsafat Hukum Kontemporer*.

ilmu hukum baik dalam pendidikan hukum maupun ilmu hukum belum mendapat perhatian yang cukup karena beberapa faktor, yaitu:

Pertama, dalam sistem pendidikan hukum jarang yang menjadikan putusan atau yurisprudensi hakim sebagai bahan pembahasan, alasannya adalah: (1) Dalam pengajaran ilmu hukum lebih ditekankan pada penguasaan pemahaman hukum umum yang bersifat abstrak berupa generalisasi teoritis belaka; (2) Sistem hukum yang berlaku menetapkan asas dan kaidah hukum yang bersumber dari ketentuan hukum sebagai pilar utama undang-undang yang berlaku saat ini dan kurang memperhatikan pemahaman atau penafsiran baru terhadap ketentuan hukum melalui yurisprudensi; (3) Publikasi hukum sangat sedikit sehingga memperoleh dan meneliti/membahasnya tidak mudah; (4) Kebijakan penelitian ilmu hukum yang memberikan kesempatan kepada lapangan untuk mengkaji putusan-putusan hakim.

Kedua, dari sudut pandang yurisprudensi, putusan atau yurisprudensi hakim tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena sistem hukum Indonesia tidak menerapkan sistem preseden.

Sistem hukum *civil law* mempunyai tiga ciri yaitu kodifikasi, hakim tidak terikat pada preseden, sehingga hukum merupakan sumber utama keadilan, dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Ciri dasar sistem hukum *civil law* adalah hukum mempunyai kekuatan mengikat, karena ia diwujudkan dalam bentuk ketetapan dalam bentuk undang-undang dan dikodifikasikan secara sistematis. Ciri mendasar ini diperhatikan, mengingat nilai utama yang menjadi tujuan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila perbuatan hukum masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat diatur dengan peraturan tertulis. Ciri kedua dari sistem hukum *civil law* tidak lepas dari doktrin pemisahan kekuasaan yang menginspirasi Revolusi Perancis. Dan ciri ketiga dari peradilan *civil law* adalah apa yang Lawrence Friedman sebut sebagai penggunaan sistem inkuisitorial di pengadilan. Dalam sistem ini, hakim berperan penting dalam menangani dan memutus perkara; Hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti.¹³

Soebekti menyatakan, konsep yurisprudensi adalah keputusan hakim atau pengadilan yang bersifat tetap dan disahkan oleh Mahkamah Agung (MA). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam dunia peradilan, yurisprudensi merupakan putusan hakim yang tertinggi dalam suatu perkara, yang kemudian diikuti oleh hakim-hakim lain ketika memutus perkara yang sama.¹⁴ Hakim seringkali menggunakan yurisprudensi atas penerapan hukum Indonesia ketika menyelidiki dan memutus suatu perkara. Mahkamah Agung yang merupakan pengadilan tertinggi dalam sistem peradilan umum dengan putusan-putusannya mempunyai peranan penting untuk dijadikan sebagai yurisprudensi dalam praktek

¹³ Ahmad and Amri, "Analisis Perbedaan Komponen Pidana Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law."

¹⁴ Paulus Effendie Lotulung, *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum* (Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 2000).

hakim pada pengadilan yang lebih rendah.¹⁵ Yurisprudensi seringkali dijadikan landasan hukum untuk melengkapi penerapan hukum yang tidak diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga kepastian hukum dapat tercipta dalam masyarakat dengan standar hukum yang sama dan perbedaan pengambilan keputusan dapat dihindari.¹⁶

Penerapan Yurisprudensi pada system hukum *common law* di Australia

Australia merupakan negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon (*common law*). Australia merupakan negara yang menganut sistem *common law* berdasarkan common law Inggris, yang didasarkan pada sistem kasus atau preseden hukum, dimana undang-undang secara tradisional tidak dianggap sebagai sumber hukum utama, namun secara umum dianggap hanya sekedar instrumen. konfirmasi atau afirmasi. penjelasan tentang norma dan asas hukum. yang terutama berasal dari yurisprudensi dan hukum buatan pengadilan. Sistem *Common Law* merupakan sistem hukum yang menggunakan logika induktif dan pemikiran analogis, serta konsep negara hukumnya menekankan pada tiga kriteria yaitu:¹⁷

1. Negara hukum (*rule of law*), yaitu tidak adanya kesewenang-wenangan (kurangnya kekuasaan sewenang-wenang), artinya seseorang hanya dapat dihukum jika ia melanggar hukum.
2. Kesetaraan di hadapan hukum (*Equality before the law*), ketentuan ini berlaku bagi masyarakat biasa dan pegawai negeri sipil.
3. Untuk menjamin hak asasi manusia melalui hukum dan keputusan.

Sumber hukum sistem hukum *Common Law* adalah sebagai berikut:

1. Putusan pengadilan atau hakim (*court Decision*), yaitu hakim tidak hanya bertindak sebagai pihak yang mempunyai tugas menyusun dan menafsirkan peraturan perundang-undangan, tidak juga membentuk keseluruhan tatanan kehidupan atau menciptakan asas-asas baru (yurisprudensi);
2. Kewajiban dan peraturan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan administratif negara.

Penerapan yurisprudensi di Australia sebagaimana yang diketahui bahwa Australia merupakan negara yang menganut sistem hukum *common law*. Dalam sistem hukum, *common law* merupakan sistem hukum yang berkembang dalam sejarah Inggris di bawah sistem pengaruh kompetitif berdasarkan keputusan hukum berdasarkan tradisi, adat istiadat, dan preseden.¹⁸ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem hukum Australia mengikuti sistem preseden, dimana

¹⁵ Siregar, "Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law Dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau Dari Politik Hukum."

¹⁶ Simanjuntak, "Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia."

¹⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Gramedia pustaka utama, 2003).

¹⁸ Dhaniswara K Harjono, "Pengaruh Sistem Hukum Common Law Terhadap Hukum Investasi Dan Pembiayaan Di Indonesia," *Lex Jurnalica* 6, no. 3 (2009): 18044.

dalam sistem hukum umum, suatu majelis hakim harus mengikuti putusan-putusan sebelumnya. sehingga dapat dipahami bahwa dalam sistem hukum *common law* pada umumnya, keputusan dari pengadilan merupakan sumber hukum yang utama, dimana fokusnya adalah pada perkara dan hakim (*judge made-law*). Hal ini memberikan keleluasaan yang lebih praktis dalam kasus-kasus tertentu yang di selesaikan dalam pengadilan.

Perbandingan Penerapan Yurisprudensi di Indonesia dan Australia

Berdasarkan pada pembahasan diatas mengenai penerapan yurisprudensi di Negara Indonesia yang menganut system hukum *civil law* dan Negara Australia yang menganut system hukum *common law*. Maka penulis dapat menarik suatu perbandingan dari kedua system hukum tersebut yaitu Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum *civil law*, sedangkan Australia menganut sistem hukum *common law*, dimana perbedaan mendasarnya terletak pada sistem hukum yang ada. sistem tersebut tercermin dalam kedua sistem hukum tersebut. Hukum *civil law* merupakan bentuk tertulis yang dikodifikasikan menjadi peraturan perundang-undangan. Sementara itu, sistem hukum *common law* lebih mengacu pada hukum yang biasanya tidak tertulis. Meskipun sumber hukum utama dalam hukum *civil law* adalah ketentuan undang-undang, namun yurisprudensi juga memegang peranan penting dalam penerapan hukum dalam sistem hukum *civil law*. Berbeda dengan sistem hukum *Common Law* yang sumber hukum utamanya adalah (*judge made by law/binding force of precedent*), dimana permasalahan hukum diselesaikan dalam perkara pengadilan dan hasilnya tercermin dalam keputusan hakim (yurisprudensi).

KESIMPULAN

Civil law adalah sistem hukum yang menggunakan undang-undang sebagai sumber hukum utamanya sedangkan *Common law* adalah Sistem hukum yang cara berpikir dengan menggunakan pendekatan peradilan tertentu yang kemudian dikembangkan dengan jawaban pragmatis untuk diajukan ke pengadilan.

Penerapan yurisprudensi pada sistem hukum *civil law* di Indonesia, yurisprudensi merupakan putusan hakim yang tertinggi dalam suatu perkara, yang kemudian diikuti oleh hakim-hakim lain ketika memutus perkara yang sama. dan keputusan hakim kemudian menjadi sumber hukum dan menjadi dasar keputusan hakim lain untuk menangani perkara serupa di kemudian hari, namun yurisprudensi tidak memiliki status hukum yang jelas di Indonesia, baik secara teori maupun praktik. Sedangkan penerapan yurisprudensi di Australia yang menganut sistem hukum *common law*, dimana dalam sistem hukum *common law*, suatu majelis hakim harus mengikuti putusan-putusan sebelumnya. sehingga dapat dipahami bahwa dalam sistem hukum *common law* pada umumnya, keputusan dari pengadilan merupakan sumber hukum yang utama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menyadari banyak keterbatasan dalam menyusun karya ini. sehingga penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah banyak memberikan bantuan dalam penyusunan karya ilmiah ini baik dari segi pikiran maupun tenaga. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal... Amiin

REFERENSI

- Ahmad, Habsy, and Chairul Amri. "Analisis Perbedaan Komponen Pidana Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Amsir* 1, no. 2 (2023): 231–40.
- Anwar, Khoirul. "KONSEP PERINGANAN HUKUMAN MELALUI PLEA BARGAINING DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA." hukum, 2022.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia pustaka utama, 2003.
- Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ke-4*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Fathurrahman, Iman. "The Relevance of Civil Law and Common Law Systems in Regulating Standard Contract Law in Indonesia." *Legal Reconstruction in Indonesia Based on Human Right*, 2021.
- Hamzah, Andi, and R M Surachman. *Pre-Trial Justice & Discretionary Justice Dalam KUHAP Berbagai Negara*. Sinar Grafika, 2015.
- Harjono, Dhaniswara K. "Pengaruh Sistem Hukum Common Law Terhadap Hukum Investasi Dan Pembiayaan Di Indonesia." *Lex Jurnalica* 6, no. 3 (2009): 18044.
- Lotulung, Paulus Effendie. *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 2000.
- Ramadhan, Choky R. "Konvergensi Civil Law Dan Common Law Di Indonesia Dalam Penemuan Dan Pembentukan Hukum," *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 30, (2018): 216.
- Safrin Salam, S H, S H Nurwita Ismail, S H Faharudin, S H Nuragifah, Erni Dwita Silambi, M SH, Shinta Nurhidayati Salam, M H SH, S H Rosnida, and S H Sulaiman. *Perkembangan Filsafat Hukum Kontemporer*. Zifatama Jawara, 2020.
- Simanjuntak, Enrico. "Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, (2019): 84.
- Siregar, Praise Junta W S. "Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law Dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau Dari Politik Hukum." " *Dharmasisya*" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, no. 2 (2022): 37.
- Suwandono, Agus, and Deviana Yuanitasari. "Perkembangan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian Dalam Sistem Hukum Perjanjian Di Indonesia." *JUSTICES: Journal of Law* 2, no. 1 (2023): 1–13.